

Capaian Retribusi Pelayanan Pasar Lampaui Target



MEMBANGUN DAERAH

www.pelajaran.co.id

LOMBOKita – Upaya Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Lombok Timur, dalam memenuhi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) membuahkan hasil memuaskan, khususnya untuk target retribusi pelayanan pasar, pencapaian target melampaui target yang di bebankan.

“Dari retribusi pasar kita berhasil lampaui target, dari target Rp 10 miliar capaian RP 10,718 miliar hingga 4 desember 2019,” ungkap Kepala Bapenda Kabupaten Lombok Timur Selamat Alimin, di dampingi Kabid Pajak H Jayadi. Menurut Alimin, pencapaian target retribusi pasar tersebut, di peroleh dari 39 pasar se Lotim, dan diperkirakan masih ada tambahan Rp 600 juta hingga 31 desember mendatan. “Untuk retribusi pasar ini hingga 31 desember, memastikan retribusi yang di capai tembus Rp 11 miliar,” katanya.

Kalau dibandingkan pencapaian target 2018 lalu, menurutnya, realisasi tak terpenuhi, dari target Rp 10 miliar terealisasi Rp 8 miliar, “Kalau dari sisi rupiah, hasil yang kita peroleh dari semua sumber PAD semua alami kenaikan,” jelasnya.

Sementara itu dari sumber PAD yang lain, seperti Pajak Bumi Bangunan (PBB) , menurut Alimin, pencapain target baru capai 71.87 persen, “Untuk PBB dari target Rp 14 miliar lebih, terealisasi baru 10,4 miliar (71,87 persen,” paparnya.

Belum tercapainya target PBB ini, ada beberapa kendala, diantaranya, pungutan sekarang di limpahkan ke desa melalui kadus, tak seperti sebelumnya pungutan dilakukan oleh petugas Bappenda sendiri. termasuk kesadaran masyarakat bayar PBB juga masih rendah.

“Kalau membandingkan pencapaian target tahun 2019 dengan tahun sebelumnya, tahun ini alami peningkatan capaian yaitu Rp 10 miliar lebih, tahun sebelumnya hanya Rp 9 miliar dengan target yang sama.

Sedangkan pencapain target retribusi dari MBLB hingga saat ini baru mencapai Rp12, 5 miliar dari target Rp 18,9 miliar tahun 2019 ini. “untuk target PAD dari MBLM sebelumnya ditarget Rp 14 miliar, tetapi saat perubahan alami peningkatan menjadi Rp 18,9 miliar tersebut,” paparnya.

Sementara itu, hasil pungutan retribusi dari Penerang lampu jalan (PLJ), juga melampaui target, dari target Rp 21,3 miliar, realisasi Rp 22,9 miliar (107 persen), “Intinya dari semua sumber PAD yang ada di Bappenda hampir semua lampau target dari segi rupiah.

Sumber berita :

<http://lombokita.com/>, Retribusi Pelayanan Pasar Lampau Target, 10 Desember 2019;

Catatan :

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Objek retribusi daerah sendiri terdiri dari tiga jenis yaitu:

1. Jasa Umum

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. dengan Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Adapun Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2. Jasa Usaha

Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Dengan Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Adapun Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3. Perizinan Tertentu

Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. Dengan Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Adapun Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikana

Berdasarkan Pasal 160 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, tata cara pemungutan Retribusi adalah:

1. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
2. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
3. Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
4. Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.